

JAWABAN TUGAS 2

Rhiza S. Sadjad
NIM 045276176

Fakultas : FHSIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Kode>Nama MK : **ISIP4130.266/Pengantar Ilmu Hukum 266**
Tugas : **2**

KASUS

Jono dan Joni merupakan teman dekat (bukan saudara) karena rumah mereka berdua berdekatan. Suatu hari Jono dipindahkan tugas ke kota lain. Sehingga rumah Jono kosong dalam waktu yang cukup lama. Karena ditinggalkan begitu saja rumah Jono menjadi tidak terawat terutama rumput di depan, samping dan belakang rumahnya yang sudah tumbuh begitu lebat hampir menutupi seluruh rumah Jono. Joni yang awalnya merasa tidak nyaman melihat keadaan rumah Jono akhirnya memutuskan untuk membersihkan halaman depan, samping dan belakang rumah Jono.

Pertanyaan (Dalam Hukum Positif)

Pertanyaan 1/3:

1. Analisis perbuatan apakah yang dilakukan oleh Joni, serta apa saja konsekuensi dari perbuatan tersebut. Jelaskan disertai dasar hukumnya!

Jawaban 1/3:

Dalam kasus ini, persoalan baru akan timbul ketika Jono kembali ke rumahnya dan mendapati halaman rumahnya dalam keadaan rapih terpotong rumputnya. Jika Jono tidak kembali-kembali ke rumahnya sampai rumput di halaman rumahnya kembali tumbuh lebat, tentu tidak akan ada masalah, kecuali kalau Joni memberitahu Jono bahwa ia (pernah) memotong rumput di halaman rumah Jono.

Ketika Jono mengetahui bahwa tetangganya Joni telah memotong rumput di halaman rumahnya, dia punya sekurang-kurangnya 3 (tiga) opsi. Opsi yang pertama adalah membawa kasus ini ke ranah hukum pidana. Jono bisa melaporkan ke polisi bahwa tetangganya Joni telah melanggar hukum dengan memasuki halaman rumahnya tanpa izin (*trespassing*), kemudian membuat “kerusakan” dengan membat habis rumput yang tumbuh subur di halamannya. Selain rumput, bisa jadi ada tanaman-tanaman lainnya di halaman rumah Jono yang ikut dibabat habis oleh Joni, sengaja atau pun tidak sengaja, sehingga menimbulkan kerugian pada Jono. Misalnya ada pohon mangga atau pepaya, yang diharapkan Jono sudah berbuah ketika ia kembali ke rumahnya nanti, hilang ikut terbabat habis oleh Joni bersama rumput yang lebat.

Opsi yang kedua, adalah membawa kasus ini ke ranah perdata, dengan sengketa para pihak. Pihak pertama adalah Joni, yang merasa tidak nyaman ketika rumput di halaman rumah Jono tumbuh dengan lebat, sehingga memutuskan untuk membat rumput itu. Tentu saja diperlukan biaya untuk melakukannya, dan Joni merasa berhak menuntut Jono atas ketidak-nyamanan yang timbul akibat pembiaran tumbuhnya rumput yang lebat, serta meminta ganti-rugi atas biaya yang

dikeluarkannya untuk membat rumput. Di pihak lain Jono juga merasa dirugikan karena tanpa seizin-nya Joni telah melakukan “*trespassing*” ke halaman rumahnya, lalu membuat kerusakan dengan membat tanaman-tanaman di halaman tersebut. Atas kerugian ini, Jono juga menuntut ganti rugi. Keduanya menyewa kuasa hukum, dan mengajukan kasusnya ke pengadilan perdata.

Tapi yang terbaik tentunya menyelesaikan perkara (*sumeer*) ini di luar pengadilan, yang dikenal dengan istilah “*restorative justice*”. Joni dan Jono bisa sama-sama melaporkan masalah ini ke pak Ketua RT, kemudian membicarakan masalahnya dengan “*ngopi-ngopi*” bersama di rumah pak Ketua RT. Proses *extra-judicial* seperti ini disebut juga sebagai “*arbitrase*”. Hubungan silaturahmi dan pertemanan antara Joni dan Jono bisa dipertahankan, persoalan bisa selesai dengan baik-baik. Kasus ini menunjukkan bahwa tidak selalu persoalan yang timbul di masyarakat harus diselesaikan melalui jalur hukum. Banyak yang dapat diselesaikan dengan musyawarah para pihak yang ber-sengketa, tanpa melibatkan para penegak hukum.

Pertanyaan 2/3:

2. Analisislah oleh saudara tergolong hukum apakah kasus di atas jika dilihat dari isinya serta dari masa berlakunya!

Jawaban 2/3:

Penggolongan hukum dibahas dalam Modul 07 BMP “*Pengantar Ilmu Hukum/PTHP*”, ISIP4130, Edisi 4 [2023]. Dari segi sumber-sumbernya, maka jika opsi pertama (hukum pidana) atau opsi kedua (hukum perdata) yang diambil, tentu sumber hukum yang digunakan merupakan hukum tertulis, yaitu KUHP dan KUH-Perdata. Sedangkan jika opsi ketiga yang digunakan, yaitu “*restorative justice*” atau “*arbitrase*”, maka sumber hukumnya adalah norma dan etika yang merupakan hukum yang tidak tertulis. Dari segi kepentingan, maka jelas kasus di atas terkait dengan kepentingan perorangan. Karena ada perbedaan waktu antara kepindahan Jono dengan tumbuh-lebatnya rumput di rumahnya sehingga membuat Joni tidak nyaman, serta waktu dibabatnya rumput tersebut oleh Joni, maka boleh dikatakan berlaku hukum antar-waktu.

Jika opsi yang pertama yang diambil, yaitu kasus ini dilaporkan ke polisi, kemudian dipidana-kan, maka hukum yang digunakan adalah hukum kaidah dan hukum sanksi. Sedangkan jika opsi kedua yang diambil, kasus ini dijadikan sengketa perdata, maka yang berlaku adalah hukum perorangan. Jadi bisa pula digolongkan sebagai hukum privat (*private law*) karena mengatur perkara perseorangan, yaitu sengketa antara Joni dan Jono sebagai pribadi (subjek hukum) masing-masing. Dari cara mempertahankannya, hukum yang digunakan dalam kasus ini bisa juga digolongkan pada *arbitrase*, yaitu diselesaikan tanpa ber-acara di pengadilan, dengan “*ngopi-ngopi*” di rumah pak Ketua RT, yaitu dengan mengambil opsi ketiga, “*restorative justice*”.

Karena ketiga opsi dilaksanakan penegakan hukum-nya dengan berdasar pada hukum yang berlaku, bukan hukum yang kadaluarsa atau masih dalam cita-cita, maka hukum tersebut bisa dikatakan sebagai *hukum positif*.

Pertanyaan 3/3:

3. Dalam mazhab ilmu hukum dikenal beberapa aliran, salah satunya adalah aliran positivisme, jelaskan serta kaitkan dengan kasus di atas!

Jawaban 3/3:

Positivisme dalam hukum (*legal positivism*) merupakan pendekatan yang sangat mendasar dan berpengaruh dalam pengembangan teori-teori hukum, baik dalam pengembangan sistem hukum, filsafat hukum maupun dalam praktek hukum. Salah satu kata kunci dalam positivisme hukum adalah prinsip pemisahan antara hukum dan moralitas (*separation of law and morality*). Prinsip inilah yang relevan bila dikaitkan dengan kasus Joni versus Jono di atas. Dengan memisahkan antara hukum dengan moralitas, maka kita dapat menafikan hal-hal seperti “niat baik” dari Joni untuk membantu temannya membersihkan rumput yang tumbuh di rumahnya yang lama ditinggalkan. Perbuatan Joni secara hukum tidak bisa dinilai sebagai perbuatan yang “baik” atau “buruk”, tetapi harus dinilai sebagai pelanggaran hukum yang merugikan Jono atau tidak. Tentu saja prinsip positivisme ini berlaku jika opsi pertama atau kedua, yaitu jika diambil jalan berperkara di pengadilan (ber-acara), baik pengadilan pidana atau pun pengadilan perdata. Tapi jika opsi ketiga yang diambil, yaitu dengan “*arbitrase*” di rumah pak Ketua RT, atau “*restorative justice*”, maka tidak berlaku prinsip positivisme. Jika opsi yang ketiga yang diambil, maka prinsip-prinsip moralitas, kebaikan atau keburukan, harus dikedepankan, bukan lagi “salah” dan “benar” menurut hukum positif.

REFERENSI

1. Nandang Alamsah Deliarnoor, “*Peengantar Ilmu Hukum*”, Modul 1 – 12, ISIP4130, Edisi 4, [2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
2. ChatGPT, [*OpenAI.com*], Aplikasi Chatting berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.